



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kolaka

5 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imannul Yakin, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hasnan Hasbi Law" berkedudukan hukum di Jalan Adhiyaksa Nomor 1 D, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor register 114/SKDaf/2021/PA.Mrs., tertanggal 9 Nopember 2021 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, tempat tanggal lahir

Maros 20 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hidayat, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hidayat &

Hal. 1 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Associates" berkedudukan hukum di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor register 131/SKDaf/2021/PA.Mrs tertanggal 29 Nopember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 3 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dengan register nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs. tanggal 9 Nopember 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/23/IV/2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga terakhir tinggal bersama di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 19 Juni 2012, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, bahkan terhadap anaknya sendiri;
- Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajibannya, diantaranya tidak memberikan nafkah terhadap keluarga dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga jarang pulang kerumah dan sering bertemu dengan wanita lain ;
- Tergugat hendak mengajukan poligami dan tidak diizinkan oleh Penggugat ;
- Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan dan sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2021 ;

7. Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa dari hal tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka kami memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (hak asuh) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga dengan demikian maka penggugat berhak atas *hadhanah* atau hak asuh anak beserta dengan nafkahnya;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah: Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap penggugat;

14. Bahwa berdasar dan beralasan menurut hukum pula apabila Tergugat membayar biaya *hadhanah* (hak asuh) kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 19 Juni 2012 di bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. Abd. Hafied, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dan melalui kuasanya masing-masing agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Bahwa setelah tahapan pembacaan laporan mediasi, Majelis hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tentang

Hal. 4 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan atas penjelasan majelis hakim Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memahami penjelasan majelis hakim, maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara a quo untuk tahapan jawab menjawab, kesimpulan dan Pembacaan Putusan akan dilaksanakan secara elektronik.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan jawaban tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi serta telah diteruskan oleh majelis hakim kepada Kuasa Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang di akui serta yang di uraikan kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, tanpa menjelaskan secara jelas tanggal bulan, waktu dan tempat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, olehnya itu maka dalil point 4, di asumsikan adalah dalil yang mengada-ada, olehnya dalil tersebut di anggap kabur.
3. Bahwa dalil pada point 5 sub **titik pertama** dalam gugatan yang mengatakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan terhadap anaknya, alasan dalil ini pula di anggap adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, apalagi dalil yang mengatakan Tergugat juga sering memarahi anaknya sendiri yang sematawayang dan masih tergolong balita, adalah dalil yang in rasional oleh Penggugat, olehnya pula dalil ini harusnya di tolak. Sub titik kedua yang mengatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap keluarga dan Tergugat jarang pulang kerumah dan sering bertemu Wanita lain, adalah dalil yang tidak rasional terhadap gugatan, sebab Tergugat adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya, dan Tergugat adalah pekerja dalam bidang usaha jual dan beli perhiasan dan emas di setiap pasar yang buka di kabupaten Maros, bagaimana mungkin

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, olehnya itu dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan I rasional, sub titik ketiga; dalam dalil Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, adalah dalil yang Tergugat menganggap adalah candaan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalil ini pula adalah dalil yang mengada-ada, yang di anggap bukan menjadi alasan, untuk di terima. Sub titik keempat. Adalah dalil yang tidak berdasar oleh Penggugat, sebab Penggugat tidak menjelaskan secara pasti perihal Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang Bernama siapa, tinggal bersama seperti apa dan di mana, Tergugat tidak menjelaskan secara fakta, yang artinya terhadap alasan dalam gugatan Penggugat tidaklah berdasar, yang harusnya di anggap kabur atau tidak dapat di terima.

4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan, Penggugat dengan alasan yang tidak berdasar, yang di nilai oleh Tergugat bahwa terhadap gugatan perceraian adalah murni keinginan Penggugat, yang tidak bersyukur mengenai hal nafkah, sehingga Penggugat memutuskan dengan mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalilnya, yang sepertinya tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, di karenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah seperti awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang sejak awal Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, untuk Penggugat kelola, dan selanjutnya Tergugat dalam uraian ini pun menjelaskan dan mengakui bahwa benar pendapatan atau hasil dari usaha Tergugat semenjak masa pandemic ini sampai sekarang benar semakin merosok bahkan tidak menghasilkan keuntungan apa-apa dalam usahanya, sehingga Tergugat pun harus mengeluarkan Sebagian modal usaha, untuk menutupi kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat serta kebutuhan anak.

5. Bahwa mengenai dalil dalam gugatan seperti yang di uraikan oleh Penggugat pada point point 9 sampai dengan 12, baik mengenai, perceraian, tentang anak yang di bawah umur tentang pengasuhan anak serta nafkah anak adalah benar, dan terhadapnya adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua Penggugat dan Tergugat baik sejak hidup Bersama atau setelah perceraian, baik mengenai hak, dan kewajibannya,

Hal. 6 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasar dengan kesanggupan yang wajar serta kejujuran bagikedua orang tua yang telah berpisah.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan replik tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi kemudian diteruskan oleh majelis hakim kepada Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tidak benar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat". Tergugat justru tidak cermat dan cenderung memaksakan adanya celah hukum. Padahal telah jelas bahwa awal mula pertengkaran terjadi pada kurun waktu Tahun 2020 yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan Juli Tahun 2021. Untuk itu dalil jawaban Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga layak untuk dikesampingkan atau ditolak;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, serta irasional". Tergugat dalam membuat jawabannya justru memberikan penyangkalan yang lebih tidak masuk akal dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Tergugat menyatakan bahwa anaknya masih balita, sementara sekarang anaknya telah berumur 9 tahun yang saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar. Serta tidak ada hubungannya pula antara marah-marah dengan umur anak, jika seseorang telah dikuasai oleh amarah siapapun dapat saja dijadikan objek. Bukan hanya itu, lebih tidak masuk akal lagi adalah konstruksi jawaban Tergugat yang menghubungkan antara kewajiban kepala rumah tangga dengan nafkah. Jika Tergugat faham akan

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya, maka tidak mungkin terjadi suatu masalah yang bahkan sampai menimbulkan perselisihan. Kemudian Tergugat menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang dapat dijadikan candaan yang seolah-olah Penggugat menyepelkan perkara tersebut. Padahal Rasulullah S.A.W pernah bersabda bahwa terdapat 3 perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius. Yakni menikah, cerai, dan rujuk. Sehingga dengan alasan apapun pantang seseorang menyepelkan 3 perkara tersebut. Untuk itu, dalil jawaban Tergugat pada point ke-3 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan serta tidak berdasar menurut hukum. Sehingga jawaban Tergugat layak untuk dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin ke-4 merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga patut untuk dikesampingkan atau ditolak. Bagaimana mungkin seorang istri dengan perlakuan suami yang seenaknya terhadap dirinya mampu mempertahankan perkawinan hingga 10 tahun, lalu kemudian dituduh tidak bersyukur. Dalil jawaban Tergugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa cara berpikir Tergugat telah menyepelkan kehidupan rumah tangganya. Untuk itu jawaban Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga layak untuk dikesampingkan atau ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan baik yang diakui atau yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Penggugat menilai bahwa tidak ada penyangkalan terhadapnya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan dan diterima menurut hukum.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan hukum terhadap dalil jawaban tergugat yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 19 Juni 2012 di bawah asuhan (Hadhanah)Penggugat;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hakim dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, dan duplik tertulis tersebut telah diteliti dan diverifikasi kemudian diteruskan ke Kuasa Penggugat oleh majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil dalam replik Penggugat, yang menanggapi seperti pada point angka 1 bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi sepanjang hari sejak kurun waktu tahun 2020 hingga pada puncak sekitar bulan juli 2021, jelaslah duplik ini tetap mengasumsikan tanggapan penggugat atas poin angka 1, duplik tergugat tetap sebagai dalil yang mengada-ada, olehnya dalil tersebut di anggap kabur.
2. Bahwa Tergugat dalam duplik ini tetap berkeberatan atas tanggapan dalam replik Penggugat yang kurang cermat mengurai pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat, jawaban Tergugat atas dalil gugatan, sehingga tanggapan dalam replik Penggugat dengan secara serampangan saja tanpa mengurai setiap kewajaran permasalahan, seperti dalam replik point angka 2, bahwa Penggugat tidak konsisten, dalam gugatan yang artinya terhadap alasan dalam gugatan Penggugat tidaklah beralasan kuat, sehingga terhadap gugatan dan tanggapan dalam replik Penggugat harusnya di anggap kabur atau tidak dapat di terima.
3. Bahwa Tergugat menanggapi kembali dalam duplik ini, dalil tanggapan dalam replik Penggugat dengan alasan yang tidak objektif, atas tanggapan dalam replik Tergugat, seperti yang di dalilkan Penggugat pada tanggapan dalam repliknya, bahwa Tergugat menyangkali bahwa anaknya masih balita, padahal sudah berumur 9 tahun dan duduk di bangku Sekolah Dasar, dalil seperti ini yang di nilai kembali adalah dalil tidak terarah Penggugat dalam repliknya, Penggugat cenderung mencerminkan ketidak bijakan Penggugat

Hal. 9 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan di nilai tidak cerdas dalam menanggapi pokok perkara dan secara berdasar, Penggugat bahkan terlalu melenceng dari pokok perkara seperti dalam gugatan yang di ajukannya, bahkan Penggugat benar serampangan kurang memahami dan memaknai jawaban Tergugat dengan menguakn dengan memenggal-menggal kata dalam jawaban Tergugat, tentang tanggung jawab yang hanya di bebankan kepada suami saja, tanpa meilai bahwa isteri juga mengembangkan tanggungjawab serta kewajiban terhadap suami, serta terhadap dalil Penggugat mengenai kata kata "candaan" Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian di nilai Pengggugat dalam replik point angka 3, adalah dalil tidak benar, sepertinya tidak boleh ada kata kata candaan dalam hidup berumah tangga serta Penggugat menguatkan dengan dasar sabda rasulullah saw, tentang larangan adanya candaan dalam rumahtangga, kembali seperti yang telah di uraikan Penggugat berdasarkan sabda Rasulullah saw tersebut oleh Tergugat, di nilai bahwa Penggugat memang kurang cerdas memaknai arti perkataan-perkataan, pokok persoalan perkara cerai serta alasan tidak ada candaan dalam berumah tangga, sehingga di nilai bahwa penggugat terlalu membesar-besarkan yang bukan menjadi pokok perkara, Pengggugat tidak menempatkan pokok persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kedalam konteks kebijakan, sehingga Tergugat melihat bahwa Penggugatlah yang emosional bahkan telah keliru mengambil langkah dalam berumah tangga dengan tindakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak, terhadap Tergugat menanggapi dengan perkara bahwa Penggugat hanya bercanda dalam berkata kata kepada isteri, yang kemudian di anggap oleh Tergugat bahwa candaan Penggugat adalah kesalahan, sepertinya maksud dari Penggugat tidak ada kata candaan dalam rumah tangga, seperti dengan dasar seperti sabda rasulullah saw., untuk itu maka dalil dalam replik Penggugat seperti pada point angka 3 adalah dalil serampangan yang kurang memahami dasar-dasar yang tepat dalam perkaranya, olehnya itu maka dalil Penggugat harusnya di anggap kabur atau di tolak.

4. Bahwa mengenai dalil dalam gugatan serta replik Penggugat, maka Tergugat masih tetap pada prinsip menjaga keutuhan rumah tangganya, bahwa terhadap apa yang menjadi dalam kisruh rumah tangga antara

Hal. 10 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, jelas hanya persoalan nafkah semata, dan semua di sebabkan situasi pandemik COVID 19, yang mengakibatkan menurunnya secara drastis pendapatan atau hasil dari usaha, Penggugat tidak menapik segala hal yang telah menjadi kewajibannya, dengan berdasar kemampuannya, dan kesanggupannya, mengenai kewajiban, yang wajar serta kejujuran sebagai orang tua bapak, baik setelah majelis hakim yang telah memutus perkara dengan cerai.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-592/Kua.24.01.4/Pw.00/IX/2021 tertanggal 24 September 2021. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muh. Asdar Rowa Nomor 7309142606110003, tertanggal 26 September 2012. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 2 Oktober 2012. yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P3;
- Fotokopi Akta Jual Beli nomor 558/TRK/AJB/XI/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nurjannah Hamid tanggal

Hal. 11 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



13 Nopember 2014. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P4;

- Fotokopi Kuitansi pembayaran dari H. Asdar sejumlah Rp.217.000.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Pajero Exceed tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2020. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P5;

- Hasil cetak 6 (enam) Foto Tergugat melakukan aktifitas jual beli emas dan toko emas Tergugat. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan media yang mengambil gambar tersebut, oleh Hakim ketua diberi kode P6;

b. Saksi:

1. Hasnah binti Baduddin, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Pramuka nomor 4, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 karena Penggugat sering menelpon saksi dan menceritakan/curhat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, saksi hanya mengetahui persoalan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat yang jarang pulang kerumah kediaman bersama, saksi hanya mengetahui persoalan Tergugat Tergugat yang jarang pulang kerumah kediaman bersama karena Penggugat hampir setiap malam menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat takut sendirian dirumah karena Tergugat tidak pulang kerumah.
- Saksi tidak pernah mendengar langsung persoalan Tergugat yang hendak poligami namun tidak diizinkan oleh Penggugat, saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya, saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sampai perkara ini digelar.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dan saksi.

Hal. 13 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik terawat, disekolahkan dan diajarkan beribadah.
- Sepengetahuan saksi, sejak anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya.
- Setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah buat anaknya.
- Saksi tidak mengetahui jumlah nominal nafkah bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Setahu saksi, Tergugat berprofesi sebagai penjual emas yang memiliki 5 Toko emas, setahu saksi modal emas dari Tergugat adalah emas seberat 2 (dua) Kg.
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan bersih bulanan Tergugat sebagai penjual emas.
- Setahu saksi, Tergugat juga mempunyai usaha sarang burung walet, namun saksi tidak mengetahui apakah usaha sarang burung walet tersebut sudah menghasilkan atau belum.
- Setahu saksi, Tergugat mempunyai Kendaraan, rumah dan beberapa sawah.

1. Hj. Nurhayati, S.Pd, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan H. Nasrun Amrulah, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 karena Penggugat sering menceritakan/curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, saksi hanya mengetahui persoalan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Saksi sering melihat langsung kebiasaan Tergugat yang jarang pulang kerumah kediaman bersama.
- Saksi tidak pernah mendengar langsung persoalan Tergugat yang hendak poligami namun tidak diizinkan oleh Penggugat, saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya, saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sampai perkara ini digelar.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dan saksi.
- Selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik terawat, disekolahkan dan diajarkan beribadah.
- Sepengetahuan saksi, sejak anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya.
- Setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah buat anaknya.
- Saksi tidak mengetahui jumlah nominal nafkah bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Setahu saksi, Tergugat berprofesi sebagai penjual emas yang memiliki 5 Toko emas.
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan bersih bulanan Tergugat sebagai penjual emas.
- Setahu saksi, Tergugat juga mempunyai usaha sarang burung walet, namun saksi tidak mengetahui apakah usaha sarang burung walet tersebut sudah menghasilkan atau belum.
- Setahu saksi, Tergugat mempunyai Kendaraan rumah dan beberapa sawah.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pula 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Akmal bin H. Makmur, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Pesantren, bertempat kediaman di Pondok Pesantren Al Mubarak, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat hanya sebagai adik Yuniior Pesantren Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Yuniior pesantren Tergugat.

Hal. 16 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal kurang.
- Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan begitupun sebaliknya.
- Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui persoalan apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun.
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan siapa, yang pasti saksi melihat tidak dalam asuhan Tergugat.
- Sepengetahuan saksi, sejak anak Penggugat dan Tergugat tidak bersama Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui anaknya.
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengirimkan nafkah buat anaknya atau tidak.
- Saksi tidak mengetahui jumlah nominal nafkah bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Tergugat berprofesi sebagai penjual emas yang memiliki 3 Toko emas, namun 2 (dua) Toko emas hanyalah Lapak kecil yang memakai tenda pada pasar tradisional;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan bersih bulanan Tergugat sebagai penjual emas.
- Setahu saksi, Tergugat juga mempunyai usaha sarang burung walet, namun saksi tidak mengetahui apakah usaha sarang burung walet tersebut sudah menghasilkan atau belum.
- Setahu saksi, Tergugat mempunyai Kendaraan rumah dan beberapa sawah.

Bahwa Kuasa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh majelis hakim untuk mengajukan alat bukti.

Kesimpulan para pihak

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, kesimpulan tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, karenanya mohon perkenan majelis hakim agar mengabulkan petitum Penggugat, dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem Informasi Pengadilan, kesimpulan tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil-dalil jawaban Tergugat telah terbukti, dan pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan terkait nafkah anak, Tergugat akan menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kehadiran pihak dan Legasl standing kuasa para pihak

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tertanggal 1 Nopember 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 114/SKDaf/2021/PA.Mrs., tertanggal 9 Nopember 2021 yang diberikan Penggugat kepada Imannul Yakin, S.H., Dkk, dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tertanggal 26 Nopember 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 131/SKDaf/2021/PA.Mrs tertanggal 29 Nopember 2021 yang diberikan Tergugat kepada Hidayat, S.H., Dkk, dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian oleh Majelis

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 19 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan jawab menjawab

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan Persoalan Tergugat yang suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, persoalan Tergugat yang jarang pulang kerumah, persoalan Tergugat yang hendak poligami namun tidak diizinkan oleh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2021 dengan bermuara pada pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat tidak menjelaskan secara jelas tanggal bulan, waktu dan tempat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.a tidak benar, karena merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur.

Hal. 20 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.b tidak benar, karena Tergugat adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya, dan Tergugat adalah pekerja dalam bidang usaha jual dan beli perhiasan dan emas di setiap pasar yang buka di kabupaten Maros, bagaimana mungkin Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.c tidak benar, karena Tergugat hanya bercanda mau melakukan poligami.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.d tidak benar, karena Penggugat Penggugat tidak menjelaskan secara pasti perihal Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama siapa, tinggal bersama seperti apa dan di mana, Tergugat tidak menjelaskan secara fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara aquo di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;
3. Apabila majelis mengabulkan petitum perceraian Penggugat, apakah Penggugat berhak atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX?
4. Apabila majelis mengabulkan petitum perceraian Penggugat dan hak asuh anak, berapakah nilai nominal yang layak dan patut untuk biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk

Hal. 21 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P1. berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti P1, Penggugat mengajukan bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muh. Asdar Rowa adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum antara Penggugat dan

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Kutipan akta kelahiran adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Akta Jual Beli nomor 558/TRK/AJB/XI/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nurjannah Hamid tanggal 13 Nopember 2014, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut, tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran dari H. Asdar, berupa pembayaran sejumlah Rp.217.000.000. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, dan Tergugat mengakui bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa H. Asdar (Tergugat) pernah membeli 1 (satu) unit Pajero Exceed tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2020 serta menurut penilaian majelis hakim, bukti tersebut hanya mempunyai kualifikasi nilai sebagai bukti permulaan terkait jaminan nafkah anak.

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa Hasil cetak gambar berupa foto yang materinya tentang aktifitas Tergugat dalam usaha toko jual beli emas, bukti tersebut telah dicocokkan dengan media yang mengambil gambar tersebut, dan Tergugat mengakui bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa H. Asdar (Tergugat) mempunyai usaha toko jual beli emas serta menurut penilaian majelis hakim, bukti tersebut hanya mempunyai kualifikasi nilai sebagai bukti permulaan terkait jaminan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekatnya yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah. maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang

Hal. 23 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Hasnah binti Baduddin, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung penyebab persoalan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui persoalan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil karena tidak diperoleh saksi secara langsung, baik dengan melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung (*testimonium de auditu*), yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan persoalan penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat bernama Hj. Nurhayati, S.Pd, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung penyebab persoalan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui persoalan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil karena tidak diperoleh saksi secara langsung, baik dengan melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung (*testimonium de auditu*), yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan persoalan penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Akmal bin H. Makmur memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun melihat langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (unnus testis nullus testis) maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat terkait alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga dalam hal ini, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, baik upaya dari pihak keluarga, upaya dari majelis hakim, dan upaya dari mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu-persatu;

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum

Hal. 26 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat poin 1 hanya dapat dijawab setelah majelis hakim menjawab petitum poin 2, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan Petitum Penggugat poin 2;

Pertimbangan Petitum 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbaare tweespalt), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkarannya yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang atau sekitar 5 (lima) bulan, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari perselisihan atau pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya meskipun telah menawarkan jalan keluar kepada Penggugat terhadap kemelut rumah tangga yang tengah dihadapinya, masih pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat serta Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung Al quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang terkandung di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitem poin 2 Penggugat telah dikabulkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Petitem poin 3. Tentang Hadhanah

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak sebagai berikut.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan yang sekarang telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan.

Hal. 31 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة
والخلو من زوج. فان اخل منها شرط سقطت

Artinya: "syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama tersebut belum mumaiyyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Pengugat sebagai pemegang hak hadhanahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pertimbangan Petitem 4. Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta) rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat siap menunaikan kewajiban sebagai orang tua, namun kemampuan Tergugat untuk nafkah anak tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, oleh karena itu Tergugat akan menunaikan nafkah anak sesuai dengan penghasilan yang Tergugat peroleh;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(3) Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Hal. 33 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan pula pendapat pakar hukum dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menegaskan apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, hingga anak

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat berbeda dengan yang disanggupi Tergugat, dan dipersidangan tidak satupun saksi Penggugat yang mengetahui penghasilan minimal Tergugat setiap bulannya sebagai penjual emas, karenanya majelis hakim akan menetapkan nilai nafkah anak berdasarkan keadaan Tergugat yang berprofesi sebagai penjual emas yang memiliki Toko emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan berdasarkan keadaan Tergugat yang memiliki 1 (satu) Toko emas di Pasar Kabupaten, dan juga mempunyai usaha jualan emas pada 4 (empat) Pasar Tradisional menetapkan nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat. Karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Pertimbangan Petitum poin 5. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena Petitum 2 dan Petitum 3 Penggugat dikabulkan, dan petitum 4 dikabulkan sebagian maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 4 bulan;Berada dalam hadhanah Penggugat (ibu kandungnya)
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun 4 bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sukri, HC.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Aris, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim anggota I,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal. 37 dari 38 Hal.Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hakim anggota II,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)